

# Artikel 14

*by* Noviyanti Kd

---

**Submission date:** 16-Feb-2021 08:13PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1510694110

**File name:** 14.\_Prosiding\_SNBK\_-\_URGENSI\_PERAN\_KONSELOR.pdf (215.89K)

**Word count:** 3556

**Character count:** 23145

## URGENSI PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI MASALAH-MASALAH SOSIAL ANAK

Mardian Kumala<sup>1</sup>; Intan Rizki Nurlaili<sup>2</sup>; Noviyanti kartika Dewi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun  
kumalamardian110@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun  
intanriski1245@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun  
noviyantibk@unipma.ac.id

### Kata Kunci:

Konselor,  
Masalah Sosial  
Anak

### Abstrak

Masalah sosial adalah salah satu polemik lama yang senantiasa muncul ditengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi dan urbanisasi. Polemik tersebut berkembang dan membawa dampak tersendiri sepanjang masa. Berkembangnya permasalahan sosial anak, merupakan rantai dari permasalahan sosial yang lain, yang kebanyakan merupakan masalah sosial dari orang dewasa atau orang tua. Dengan kata lain masalah sosial anak merupakan efek domino dari persoalan masyarakat yang lebih luas.

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan dan dukungan sosial masyarakat yang baik, akan menjadikan anak sebagai satu generasi yang baik. Namun demikian tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara lebih baik dalam kehidupannya. Banyak dari mereka yang menghadapi masalah sosial yang serius, baik psikologis, fisiologis, ekonomis dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan konselor sebagai profesi penolong (*helping profession*). Konselor sebagai profesi penolong (*helping profession*) adalah konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Profesi penolong adalah profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk sebuah layanan unik dan dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia profesional satu-satunya untuk layanan unik dan dibutuhkan yang mereka tawarkan. Konselor diharapkan dapat membantu problema-problema yang ada di masyarakat. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat mandiri. Dengan berkaca dari hal tersebut, maka diperlukan konselor dalam setting masyarakat.

### PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat akibat pertemuan dua

atau lebih kebudayaan masyarakat dunia. Hal ini memungkinkan karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Hakikat perubahan dari

percepatan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi pribadi, psikologis serta sosial. Dalam ilmu sosial perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini disebut perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan ke arah positif dan negatif. Perubahan sosial yang cenderung positif adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, namun perubahan sosial yang mengarah ke negatif seperti penyakit masyarakat merupakan suatu masalah yang harus dihindari.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut serta mengancam jiwa masyarakat, yang nantinya menimbulkan berbagai macam masalah negatif yang meresahkan masyarakat. Perkembangan teknologi membuat semakin mudahnya akses ke berbagai sumber informasi, termasuk informasi yang terkait dengan pornografi. Pornografi ini dapat mengarah ke terjadinya perzinahan, pemerkosaan, prostitusi, pelecehan seksual terhadap anak kecil dan lain-lain. Oleh sebab itu masalah tersebut harus dicegah sedini mungkin agar tidak menjalar ke masyarakat lainnya.

Fenomena persoalan sosial anak merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian ekstra. Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak penyandang kesejahteraan sosial (usia

0-18 tahun) di Indonesia per desember 2009 mencapai 4.656.913 jiwa, hal ini setara dengan jumlah penduduk negeri jiran Singapura (Jimbon, 2010). Yang dimaksud dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial disini adalah anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2015 menyebutkan terdapat 4,1 juta jumlah kasus anak terlantar, dengan perincian 1,2 juta balita terlantar, 5.900 anak menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum dan 34.000 anak jalanan (Wongso, 2015). Hal ini akan menjadi problem yang serius bila tidak segera ditangani dan akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya.

Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada lingkungan persekolahan. Saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting yang lebih luas, seperti dalam pra nikah, pernikahan, keluarga, keagamaan, lingkungan pekerjaan, lanjut usia, dan masyarakat luas lainnya, yang kesemuanya itu membawa konsekuensi tersendiri untuk kepentingan tersebut. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan masyarakat karena populasi yang beragam dan sejumlah

tipe serta ciri problem manusia yang makin meluas. Dengan populasi yang beragam maka ciri problem manusia pun meluas.

Oleh karena itu, diperlukan konselor sebagai profesi penolong (*helping profession*). Konselor sebagai profesi penolong (*helping profession*) adalah konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Profesi penolong adalah profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk sebuah layanan unik dan dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia profesional satu-satunya untuk layanan unik dan dibutuhkan yang mereka tawarkan (Gibson and Michell, 2010). Dari opini tersebut, dapat diketahui bahwa bimbingan dan konseling adalah sebuah profesi penolong. Konselor diharapkan dapat membantu problema-problema yang ada di masyarakat. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat mandiri. Dengan berkaca dari hal tersebut, maka diperlukan konselor dalam setting masyarakat.

## PEMBAHASAN

Masalah sosial yang biasa disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial adalah salah satu polemik lama yang senantiasa muncul ditengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi dan urbanisasi. Polemik

tersebut berkembang dan membawa dampak tersendiri sepanjang masa. Salah satu pemicu masalah sosial adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup, maksudnya adalah bahwa jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, berjudi dan lain sebagainya.

Berkembangnya permasalahan sosial anak, merupakan rantai dari permasalahan sosial yang lain, yang kebanyakan merupakan masalah sosial dari orang dewasa atau orang tua. Dengan kata lain masalah sosial anak merupakan efek domino dari persoalan masyarakat yang lebih luas. Masalah sosial anak akan berefek pada buruknya kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak bermasalah sosial biasa juga disebut dengan istilah anak rawan, tingkat kerawanan anak dapat dipahami sebagai suatu situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka

belum atau tidak terpenuhi hak-haknya dan bahkan acap kali dilanggar hak-haknya, menyebabkan mereka menjadi inferior, rentan dan termarginalkan. Mereka yang rentan dan marginal, kehidupannya sering menjadi korban situasi sosial, tereksplorasi dan mengalami diskriminasi serta perlakuan salah oleh lingkungannya (Suyanto, 2010).

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan dan dukungan sosial - masyarakat yang baik, akan menjadikan anak sebagai satu generasi yang baik. Namun demikian tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara lebih baik dalam kehidupannya. Banyak dari mereka yang menghadapi masalah sosial yang serius, baik psikologis, fisiologis, ekonomis dan lain-lainnya. Berbagai persoalan yang ada tersebut, merupakan sesuatu yang tidak dikehendaknya. Kondisi eksternal di luar dirinya adalah yang paling banyak menjadi penyebabnya. Baik dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, maupun lingkungan yang luas yaitu masyarakatnya, bahkan negara (Kusmanto, 2013). Berikut ini akan dipaparkan beberapa masalah sosial anak yang ada di Indonesia.

## 1. Kekerasan pada anak (*Child Abuse*)

*Child abuse* atau tindak kekerasan yang terjadi pada anak jarang dilaporkan, kasus ini terungkap apabila kekerasan berlangsung untuk waktu lama atau terjadi korban. Kekerasan pada anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan, dapat secara fisik, emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan martabat anak dan dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari IDAI, kasus kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Data dari PKT-RSCM, dari tahun 2000 sampai 2009 terdapat 2330 anak yang mengalami kekerasan seksual, terdiri dari 1206 (51,75%) kasus perkosaan anak perempuan, 964 (41,37%) kasus kekerasan seksual lain anak perempuan, dan 160 (6,88%) kasus kekerasan seksual anak laki-laki. Komisi Perlindungan Anak Indonesia beserta beberapa lembaga perlindungan anak lainnya melaporkan bahwa dari Januari sampai Juni 2008 terdapat 21.000 kasus kekerasan anak, dan sebanyak 12.000 anak

(62,7%) merupakan korban kekerasan seksual. Korban terbanyak adalah anak usia 12-16 tahun, sedangkan pelaku terbanyak adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Tempat kejadian tersering adalah di rumah (<http://www.idai.or.id>)

Tata Sudrajat, *Families First Signature Program Director Save The Children* Indonesia (<http://kaltim.prokal.co>) menjelaskan bahwa Tingginya angka kekerasan fisik terhadap anak di tanah air, menurut pandangan *Save The Children*, tak lepas dari *law enforcement* yang lemah. Penegak hukum kerap belum bisa menggunakan pasal-pasal yang sebenarnya bisa memberatkan para pelaku. Dari penelitian, *Save The Children* melihat kasus kekerasan anak di Indonesia masih tergolong tinggi.

Dari data yang di-publish kementerian terkait, kekerasan anak di Indonesia banyak terjadi pada usia 13–18 tahun. “Kasus kekerasan yang banyak terkait kejahatan seksual. Anak laki-laki justru paling rentan terhadap kekerasan seksual. Perbandingannya, 1 dari 12 anak laki-laki di Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Sementara anak perempuan, perbandingannya 1:19. Artinya, 1 dari 19 anak perempuan di Indonesia pernah jadi korban kekerasan (<http://kaltim.prokal.co>)

Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan Seksual (*seksual abuse*), merupakan penganiayaan seksual dimana terdapat hubungan ketergantungan pada kegiatan seksual antara pelaku terhadap anak yang perkembangannya belum matang dan belum menyadari betul sehingga anak tidak dapat menyetujui. Tindakan ini meliputi *incest*, perkosaan dan pedofilia, yang meliputi tindakan meraba-raba (*fondling*), kontak oral genital, bersetubuh atau penetrasi, esibisionisme, voyeurisme, eksploitasi atau prostitusi, dan produksi pornografi yang menggunakan anak.
2. Kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang menghasilkan luka/trauma yang tidak terjadi oleh karena kecelakaan. Kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat hukuman fisik. Penganiayaan fisik tersering dilakukan oleh pengasuh atau keluarga dan dapat pula oleh orang asing bagi si anak. Manifestasi yang biasanya ditemukan meliputi memar, luka bakar, patah tulang, trauma kepala, dan cedera pada perut.
3. Kekerasan psikis dan emosi, merupakan perilaku yang menimbulkan trauma psikologis pada anak (menghina,

merendahkan, mengancam, dan sebagainya). Sebagian besar kasus kekerasan psikis atau emosi menyertai kejadian tindak kekerasan fisik atau kekerasan seksual pada anak.

4. Kekerasan ekonomi merupakan bentuk tindak kekerasan yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Bentuk nyata dari tindak kekerasan ini berupa tidak adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, pemaksaan secara langsung atau tidak langsung terhadap anak untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau orang tua. Fenomena anak penjaja asongan, pengamen, ojek payung di tempat umum, mengemis dan lain-lain merupakan contoh nyata.

Seorang konselor masyarakat diharapkan peka dengan situasi dan kondisi yang ada dimasyarakat. Konselor perlu mengetahui tentang anak-anak yang berisiko tinggi mengalami penganiayaan. Hal ini preventif ini diperlukan untuk mencegah agar anak terhindar dari perilaku penganiayaan. Menurut Suyanto (2010), anak-anak yang mempunyai risiko tinggi mengalami penganiayaan antara lain:

1. Anak yang merupakan rintangan bagi orang tua atau pengasuhnya meliputi anak yang hiperaktif sampai gangguan perkembangan
2. Anak yang tidak dikehendaki.

3. Lahir muda atau prematur
4. Penderita penyakit kronis atau lama masuk rumah sakit
5. Retardasi mental
6. Lahir cacat
7. Gangguan tingkah laku atau kenakalan
8. Anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang bermasalah

Selain mengetahui tentang anak-anak yang mempunyai risiko mengalami penganiayaan seorang konselor juga perlu untuk mengenali tanda-tanda dan curiga pada anak-anak yang menunjukkan perilaku atau hal-hal sebagai berikut (Fontana dalam Suyanto, 2010) :

1. Anak tampak ketakutan terutama pada orang tua
2. Anak dipisahkan dalam waktu yang lama
3. Dengan kelainan-kelainan kulit dan luka lain
4. Luka-luka diobati tidak dengan semestinya
5. Kekurangan gizi
6. Diberikan makanan atau minuman atau obat yang tidak semestinya
7. Diberikan pakaian yang tidak semestinyan di musim dingin
8. Perawatan secara keseluruhan bagaikan seorang yang miskin
9. Sering kali menangis
10. Terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak memiliki kecenderungan yang meningkat seiring kemajuan zaman, apalagi

dikota-kota besar yang semakin banyak penduduk miskin perkotaannya. Banyak keluarga miskin yang memperlakukan anak semena-mena, menelantarkan dan bahkan memaksa mereka untuk bekerja pada usia anak yang seharusnya kebutuhan utama adalah belajar dan bermain.

Disinilah dibutuhkan peran seorang konselor profesional untuk mencegah serta membantu anak korban kekerasan (*chile abuse*). Proses konseling bisa diberikan kepada keluarga korban ataupun kepada anak (*chile abuse*). Tindakan pencegahan terjadinya kekerasan pada anak sebaiknya dimulai sejak dini, dimulai dari kontak antara ibu dengan anak sejak dalam kandungan dan setelah lahir. *American Academy of Pediatrics* merekomendasikan orangtua untuk mencari cara lain selain memukul dalam mendisiplinkan anaknya, karena hal itu dapat mengakibatkan kecenderungan perilaku agresif pada anak, serta meningkatkan risiko terjadinya tindakan kriminal dan penggunaan zat terlarang pada anak saat dewasa (Sekartini, 2014).

## 2. Anak jalanan

Anak jalanan merupakan gejala sosial yang muncul akibat krisis di berbagai bidang dan menjadi salah contoh nyata dari sekian anak terlantar yang ada di Indonesia. Mereka adalah anak-anak di bawah umur 16 tahun yang sebagian besar hidupnya dihabiskan

di jalanan untuk mencari uang. Adapun batasan untuk untuk menentukan apakah seseorang anak itu masuk kategori sebagai anak jalanan atau bukan menurut silva (dalam Kusmanto, 2013) antara lain:

1. Anak-anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka.
2. Anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarga mereka, tetapi menghabiskan waktunya di jalanan.
3. Anak-anak dari keluarga yang hidup di jalanan.

Sementara itu, dari catatan Kementerian Sosial pada 2015, jumlah anak jalanan di Indonesia tercatat sebanyak 33.400 jiwa yang tersebar di 16 provinsi, sedangkan anak jalanan yang mendapatkan layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) hingga tahun 2016, baru mencapai 6.000 jiwa (Hamzah, 2017). Sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan anak jalanan kini telah semakin meluas, tidak terbatas pada kota-kota besar saja melainkan juga telah merambah ke kota/kabupaten. Berbagai kisah tentang anak jalanan terasa tiada pernah habisnya. Kisah-kisah duka yang terkadang sulit diterima logika. Tapi itu merupakan hal nyata. Jelas, kehidupan anak di jalanan, pastilah sangat tidak layak bagi mereka.

Berdasarkan berita dari (<http://poskotanews.com>) anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius di Indonesia.

Anak jalanan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak tersebar di 16 Provinsi. Sedangkan Anak jalanan yang mendapatkan layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) baru mencapai 6.000 pada 2016,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Deklarasi Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) 2017 di Silang Monas Barat Daya (Patung Kuda), Jakarta Pusat

Soetarso (dalam Anggiani, 2016), menyebutkan bahwa masalah anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal seperti:

1. Berlangsungnya kemiskinan struktural dalam masyarakat.
2. Semakin terbatasnya tempat bermain bagi anak karena pembangunan yang semakin tidak mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan anak.
3. Semakin meningkatnya gejala ekonomi upah dan terbukanya peluang bagi anak untuk mencari uang dari jalanan.

Fenomena sosial terkait dengan anak jalanan ini perlu mendapatkan perhatian yang intens dari berbagai pihak terkait. Pemerintah mendeklarasikan Indonesia Bebas Anak Jalanan pada tahun 2017 (<http://poskotanews.com>). Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Sosial meningkatkan

kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan. Untuk membantu program pemerintah tersebut diharapkan konselor sebagai (*helping profesion*) memberikan kontribusinya. Seorang konselor perlu untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada mental, sosial dan penggalan potensi yang dimiliki anak jalanan itu sendiri. Upaya mengentaskan mereka tidak hanya bisa dengan program pengamatan saja, namun harus ada penjangkauan di jalan, *assesmen*, dan pengkajian masalah yang tepat sehingga hasilnya benar-benar tuntas. Juga harus mengetahui latar belakang dari mereka, karena setiap anak jalanan memiliki latar belakang yang tidak sama satu sama lainnya. Memang bisa dimaklumi, bahwa penangan anak jalanan cukup sulit karena mereka terdiri dari beberapa kategori yang berbeda-beda. Oleh karena itu penanganan mereka tidak boleh dengan pendekatan yang sama, tetapi perlu dilihat latar belakang masalah yang dihadapi mereka masing-masing.

#### **Penanganan Anak-anak Bermasalah Sosial**

Adapun peran konselor dalam penanganan kasus anak bermasalah sosial ini lebih ditekankan pada aspek psikologisnya. Penanganan

kasus anak bermasalah sosial, harus mendasarkan kasus perkusus karena masing-masing memiliki keragaman masalah yang berbeda-beda. Pendekatan penyelesaian masalah secara kasus perkusus akan menunjukkan keberpihakan pada anak yang bermasalah. Ketika penanganan tidak berpihak pada mereka, maka akan sangat sulit untuk menolong mereka. Apalagi kalau pendekatannya bersifat general dan seragam akan sangat jauh dari akar masalah. Meskipun masalah sosial anak bisa jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penanganan anak korban tindak kekerasan harus secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fisiologis, psikis dan sosiologis. Apalagi anak-anak korban kekerasan seksual perkosaan. Beban psikisnya tentu sangat berat, begitu pula beban sosiologisnya. Mereka cenderung sangat traumatis, secara sosial dia akan terasingkan oleh lingkungannya. Untuk mengurangi beban traumatis, maka perlu pendampingan oleh konselor yang sensitif pada korban. Konselor dapat melakukan proses konseling agar anak mampu untuk menemukan jalan keluar dari masalahnya dan juga mengenali dan mengembangkan potensi dalam diri.

Upaya mengatasi persoalan anak jalanan harus berbasis pada realitas di lapangan. Seorang konselor yang akan membantu perlu

mengetahui tentang pemetaan terhadap posisi mereka, pola hubungan diantara dan upaya yang selama ini mereka lakukan dalam membangun komunitas mereka. Selain itu data tentang bentuk-bentuk aktivitas rutin yang selama ini menjadikan mereka eksis juga perlu dipahami secara lebih mendalam. Semua data tersebut perlu dipahami oleh konselor karena akan sangat membantu dalam menyusun layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak jalanan tersebut. Selain pendekatan secara psikologis ada beberapa alternatif solusi terhadap persoalan anak jalanan, bisa berangkat dari proses yang bersifat peningkatan kualitas hidup mereka hingga yang paling ekstrem penghapusan posisi mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa solusi sebagai berikut (*Kusmanto, 2013*):

1. Pendekatan penghapusan (*abolition*) dengan upaya menghapus gejala anak jalanan secara radikal dan menyeluruh.
2. Pendekatan perlindungan (*protection*), yang berupaya melindungi hak-hak anak jalanan seperti juga hak-hak anak lainnya dengan tidak berpretensi menghapus anak jalanan.
3. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*), yang berupaya mereduksi jumlah anak-anak jalanan dengan cara memberdayakan mereka supaya berpikiran kritis, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan

politik. Ketiga pendekatan ini diterapkan sesuai dengan motif politik dan konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

### SIMPULAN

Permasalahan sosial anak dari waktu ke waktu terus meningkat seiring kemajuan zaman. Oleh sebab itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Pada masalah ini peran konselor dalam penanganan masalah sosial anak sangat diperlukan terutama dari segi psikologisnya. Problem sosial anak yang terus meningkat harus diselesaikan secara komprehensif dan lintas sektoral. Secara teknis penanganan anak harus mengakomodasi hak-hak anak sebagai hak asasinya. Anak yang telah mengalami atau menghadapi masalah sosial, harus menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan dunia anak. Jangan sampai upaya penanganan terhadap masalah sosial anak justru menyebabkan anak terjerumus ke dalam masalahnya lebih dalam, ketika semua ini terjadi maka sangat sulit untuk merehabilitasi anak kembali ke dalam masyarakatnya secara wajar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggiani, Dini. 2016. *Pembinaan Anak Jalanan & Keberadaan Rumah Singgah : Adakah upaya untuk pembinaan yang menyeluruh?*. Di unduh dari [http://datascience.or.id/detail\\_artikel/28/pembinaan-anak-jalanan-keberadaan-rumah-singgah-adakah-upaya-untuk-pembinaan-yang-menyeluruh](http://datascience.or.id/detail_artikel/28/pembinaan-anak-jalanan-keberadaan-rumah-singgah-adakah-upaya-untuk-pembinaan-yang-menyeluruh) tanggal 20 April 2017
- Arfah, Hamzah. 2017. *Mensos Optimistis "Indonesia Bebas Anak Jalanan" Terealisasi Tahun Ini*. Diunduh dari <http://regional.kompas.com/read/2017/02/11/22380161/mensos.optimistis.indonesia.bebas.anak.jalanan.terealisasi.tahun.in> tanggal 21 April 2017
- Gibson, Robert L. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Edisi Ke 7. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- <http://poskotanews.com/2016/11/27/mensos-deklarasikan-indonesia-bebas-anak-jalanan-2017/> (diakses tanggal 20 April 2017)
- Jimbon, 2010. *Jumlah Anak Bermasalah Indonesia Setara Jumlah Penduduk Singapura*. Di unduh dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/17/12463026/JumlahAnakBermas>. Tanggal 20 April 2017
- Kusmanto, Thohir Yuli. 2013. *Mereka Yang Tercerabut Dari Masa Depan: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia*. SAWWA Jurnal Studi Gender dan Anak. Volume 8, Nomor 2, April 2013

- Sekartini, Rini. 2014 *Bagaimana Mencurigai Tindak Kekerasan pada Anak (Child Abuse)*. Di unduh dari <http://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/bagaimana-mencurigai-tindak-kekerasan-pada-anak-child-abuse>. Tanggal 21 April 2017
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah-Masalah Sosial Anak*. Kencana. Jakarta
- Utama. 2015. *Kasus Angeline dan Derita Anak Negeri, Stop Child Abuse*. Di unduh dari <http://kaltim.prokal.co/read/news/233398-kasus-angeline-dan-derita-anak-negeri-stop-child-abuse>. Tanggal 21 April 2017
- Wongso, Lydia Verina. 2015. *Apakah Anak Jalanan Perlu Diperhatikan dalam Penanggulangan AIDS*. Di unduh dari <https://www.neliti.com/id/publications/45294/apakah-anak-jalanan-perlu-diperhatikan-dalam-penanggulangan-aids>. Tanggal 22 April 2017

# Artikel 14

---

## ORIGINALITY REPORT

---

25%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

11%

★ [uad.portalgaruda.org](http://uad.portalgaruda.org)

Internet Source

---

---

Exclude quotes      Off

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 35 words